



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Camat adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II TUGAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
 - g. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - h. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
 - i. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan pemerintahan, yang meliputi aspek:
 - a. rekomendasi;
 - b. koordinasi;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan;
 - e. fasilitasi;
 - f. penetapan;
 - g. penyelenggaraan; dan
 - h. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN KEPADA CAMAT

Bagian Kesatu
Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelimpahan urusan pemerintahan kepada Camat disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, peningkatan akuntabilitas dan eksternalitas.
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat ditetapkan dalam peraturan ini, disertai dengan penyediaan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 5

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan secara berkala mengikuti mekanisme tahunan dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kewenangan camat kepada Walikota, meliputi bidang dan jenis/aspek kewenangan yang telah dilaksanakan terdiri atas sarana, prasarana, pembiayaan dan personil yang telah dipergunakan, faktor pendukung, faktor kendala yang dihadapi, hasil pencapaian tujuan/target kinerja yang telah dicapai, serta saran untuk tindak lanjut.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan SKPD wajib melakukan pembinaan dan fasilitasi teknis operasional serta koordinasi yang diperlukan terhadap camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai bidang tugas masing-masing.

Bagian Keempat
Pengkajian dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pengkajian dan evaluasi atas pelaksanaan kewenangan camat.
- (2) Berdasarkan pertimbangan hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menambah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

(3) Apabila . . .

- (3) Apabila hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berdasarkan pertimbangan kemampuan personil, keuangan, efisiensi dan efektifitas dan akuntabilitas secara nyata dapat dinyatakan tidak berjalan secara efektif, maka Walikota dapat menarik sebagian atau keseluruhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
- (2) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
- besaran kewenangan dan beban tugas yang diberikan;
 - luas wilayah;
 - jumlah penduduk; dan
 - jenis dan volume pelayanan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 1 Desember 2014

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 1 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.195801021986031015

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 18 TAHUN 2014
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
 WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

1. URUSAN WAJIB

A. BIDANG KESEHATAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|--------------------|--|--|--|--|
| 1. Upaya Kesehatan | 1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit | Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah. | Koordinasi pengawasan dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana. | 1. Mengkoordinasikan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana di wilayah kerjanya. 2. Pembentukan tim gerak cepat penanggulangan bencana dan wabah. 3. Mengkoordinasikan dan mencatat data masalah kesehatan akibat bencana. 4. Mengkoordinasikan penanggulangan bencana bidang kesehatan di wilayahnya. |
| | 2. Lingkungan Sehat | Penyehatan lingkungan. | Persiapan data dasar di wilayah yang berhubungan | Melakukan pendataan wilayah |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|----------------------------|--|---|--|--|
| | | | dengan kesehatan lingkungan. | yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan meliputi: data rumah, jamban, sarana air bersih, tempat-tempat umum, fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan. |
| | 3. Perbaikan Gizi Masyarakat | Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat. | Pemantauan pertumbuhan (tumbuh kembang) anak/balita melalui pemberdayaan posyandu. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pendampingan penanganan kasus gizi buruk. 2. Melaporkan segera adanya kasus gizi kurang dan gizi buruk di wilayahnya. 3. Melakukan monitoring tindak lanjut gizi buruk. 4. Melakukan pendampingan kasus gizi buruk. |
| | 4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Rekomendasi surat keterangan tidak mampu untuk pelayanan kesehatan | Pemberian rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu untuk pelayanan kesehatan. |
| 2. Pemberdayaan Masyarakat | Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) | Penyelenggaraan promosi kesehatan. | Menggerakkan masyarakat dalam kegiatan Posyandu, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Kelurahan Siaga, Usaha Kesehatan Sekolah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Posyandu <ol style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan dengan Puskesmas dan Kelurahan terkait penyediaan data Posyandu strata dan kader. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|------------|----------------|----------------|---|--|
| | | | dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di wilayahnya. | <ul style="list-style-type: none"> b. menggerakkan Posyandu di wilayahnya. c. melakukan monitoring posyandu. <p>2. Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan pemantauan jentik nyamuk antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan dengan Puskesmas dan Kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan PSN dan tersedianya data Angka Bebas Jentik (ABJ). b. menggerakkan masyarakat dan linsek dalam kegiatan PSN. c. melakukan monitoring hasil pemantauan jentik. <p>3. Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan dengan Puskesmas dan Kelurahan terkait penyediaan data PHBS. b. menggerakkan PHBS di wilayahnya. c. melakukan monitoring hasil pelaksanaan PHBS. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--|
| | | | | <p>4. Kegiatan Kelurahan Siaga</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan dengan Puskesmas dan Kelurahan terkait penyediaan data kelurahan siaga; b. menggerakkan kegiatan kelurahan siaga; dan c. melakukan monitoring pelaksanaan Keluarga Siaga. <p>5. Kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB).</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GSIB tingkat kecamatan secara lintas sektoral. b. Memfasilitasi kegiatan pendataan ibu hamil, ASI eksklusif, KB, kematian Ibu dan kehamilan bayi. c. menggerakkan pemberian ASI eksklusif, program KB dan GSIB. |

B. BIDANG PEKERJAAN UMUM

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|--------------------|----------------|--|---|---|
| 1. Sumber Daya Air | 1. Pengaturan | <p>1. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.</p> <p>2. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.</p> <p>3. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di Daerah dan/atau pada wilayah sungai.</p> | <p>1. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi sawah.</p> <p>3. Koordinasi tingkat kecamatan</p> | <p>Menginventarisasikan kebutuhan air, dan keinginan petani terhadap pemanfaatan air.</p> <p>Menginventarisasikan kebutuhan air dan keinginan petani terhadap pemanfaatan air untuk irigasi.</p> <p>Mengkoordinasikan P3A (Perhimpunan Petani Pemakai Air) melalui Petugas Penyuluh Pertanian (PPL)</p> |
| | 2. Pembinaan | <p>1. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.</p> <p>2. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi</p> | <p>1. Koordinasi PPL</p> <p>2. Koordinasi pengelolaan tingkat kecamatan</p> | <p>Mengkoordinasikan PPL dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya air untuk pertanian/peternakan</p> <p>Memberikan rekomendasi atas permohonan izin IMB untuk membangun, mengubah, membongkar bangunan dan/atau</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|------------|--------------------------------|--|---|--|
| | | primer dan sekunder dalam daerah irigasi. 3. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air. | 3. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan | saluran irigasi pada jaringan irigasi primer/sekunder Pembinaan kepada para Petugas Penyulu Lapangan (PPL) |
| | 3. Pembangunan/ Pengelolaan | Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai. 1. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai. 2. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air. 3. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi. | 1. Operasional pemeliharaan 2. Penyediaan data 3. Penyediaan data | 1. Pengawasan dan pengendalian kerusakan sungai 2. Penghimpunan data tentang sumber daya air sungai 3. Menginventarisasikan rencana pembangunan/perbaiki sistem irigasi primer |
| | 4. Pengawasan dan Pengendalian | Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai . | Pengawasan | Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air sungai |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|---------------|----------------|---|---|--|
| 2. Bina Marga | 1. Pengaturan | Pengaturan jalan kota berupa Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan, jembatan dan PJU kota. | Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan ruas jalan dan PJU | Menginventarisir kondisi jalan dan PJU kelurahan di wilayahnya melalui partisipasi masyarakat secara optimal. |
| | 2. Pembinaan | <p>1. Pembinaan jalan, jembatan dan PJU kota:</p> <p>a. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>b. Pemberian izin rekomendasi dispensasi dan pertimbangan terkait jalan, jembatan dan PU.</p> | <p>a. Koordinasi pengelolaan tingkat kecamatan</p> <p>b. Koordinasi pengelolaan tingkat kecamatan</p> | <p>a. Mengkoordinasikan wilayah terkait pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>b. Mengkoordinasikan wilayah terkait pemberian izin rekomendasi dispensasi dan pertimbangan terkait jalan, jembatan dan PJU.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|------------|--------------------------------|---|---|--|
| | 3. Pembangunan dan Pengusahaan | Pembangunan jalan kota: 1. Pembiayaan pembangunan jalan, jembatan dan PJU kota. 2. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan, jembatan dan PJU kota. 3. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan, jembatan dan PJU kota. | 1. Operasional pemeliharaan dan 2. Penyediaan data 3. Penyediaan data | 1. Melaksanakan pembangunan jalan di wilayahnya untuk jalan non aspal (paving block) lebar kurang dari 2 meter. 2. Penghimpun data jalan 3. Pengawasan dan pelaporan |
| | 4. Pengawasan | Pengawasan jalan kota: 1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan, jembatan dan PJU kota. 2. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan dan Pemeliharaan jalan, jembatan dan PJU kota | 1. Pengawasan 2. Pengendalian dan pengawasan | 1. Pengawasan kondisi jalan 2. Pengendalian dan pengawasan |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|----------------------------|----------------|--|---|---|
| 3. Perkotaan dan Perdesaan | 1. Pembinaan | Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan. | Sosialisasi | Mengadakan sosialisasi kepada pengusaha dan masyarakat untuk mendorong pengusaha memberi CSR di lingkungan sekitarnya. |
| | 2. Pembangunan | <p>1. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan.</p> | <p>1. Sosialisasi</p> <p>2. Sosialisasi</p> | <p>1. Sosialisasi ke warga tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayahnya.</p> <p>2. Monitoring kegiatan pembangunan di wilayahnya dan sebagai mediator apa sebagai mediator apabila ada permasalahan dengan warga.</p> <p>1. Sosialisasi ke warga tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayahnya.</p> <p>2. Sebagai mediator bila dalam pelaksanaan ada permasalahan dengan warga.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|---------------|----------------|---|--------------------------------------|--|
| 4. Air Minum | Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD. | Monitoring dan evaluasi | Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumur bor yang dibangun oleh pemerintah kota dan dikelola oleh masyarakat. |
| 5. Air Limbah | Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Prasarana dan Sarana (PS) air limbah. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Prasarana dan Sarana (PS) air limbah. | Monitoring dan evaluasi | Melakukan pengawasan terhadap IPAL komunal dan MCK yang dibangun oleh pemerintah kota dan dikelola oleh masyarakat. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|-------------|----------------|--|--|---|
| 6. Drainase | 1. Pembangunan | <p>1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana (PS) drainase Penyusunan rencana induk Prasarana dan Sarana (PS) drainase.</p> | <p>1. Penyediaan data</p> <p>2. Koordinasi</p> | <p>1. Menginventarisasikan permasalahan sistem drainase dalam rangka pengendalian kerusakan dan pemeliharaan yang menjadi kewenangan kelurahan.</p> <p>2. Mengkoordinasikan lurah terkait pelaksanaan pengelolaan sistem drainase dengan melibatkan warga dalam pengelolaannya.</p> |
| | 2. Pengawasan | <p>1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p> | Koordinasi | Mengevaluasi penyelenggaraan sistem drainase dan pengendalian banjir. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|-----------------------------------|----------------|---|--|--|
| 7. Bangunan Gedung dan Lingkungan | Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal. | Pengawasan pembangunan (IMB) diwilayahnya. | Pengawasan IMB dan sebagai koordinator kelurahan, mengkoordinasikan hasil pengawasan ke dinas terkait. |

C. BIDANG PENATAAN RUANG

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|---------------|----------------|---|---|---|
| 1. Pembinaan | | 1. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 2. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. | Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang jika ada rencana pemanfaatan ruang di suatu tempat. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang rencana tata ruang. | Koordinasi dengan SKPD terkait. Fasilitasi kegiatan sosialisasi. |
| 2. Pengawasan | | Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang. | Pengawasan setiap kegiatan pemanfaatan ruang : - Kesesuaian dengan rencana tata ruang - Ketidaksesuaian terhadap ketentuan dalam rencana tata ruang. | Koordinasi dengan SKPD terkait. |

D. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|-------------------------|--------------------|--|--|---|
| 1. Pendaftaran Penduduk | 1. Sosialisasi | Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk. | Fasilitasi sosialisasi pelaksanaan pendaftaran penduduk. | Fasilitasi tempat sosialisasi pendaftaran penduduk. |
| | 2. Penyelenggaraan | <p>1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk.</p> <p>2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan meliputi :</p> <p>a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);</p> <p>b. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;</p> <p>c. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;</p> | <p>1. Koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.</p> <p>2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan meliputi:</p> <p>a. Pelayanan formulir permohonan dari kelurahan;</p> <p>b. Pelayanan formulir bagi pindah datang antar kab/kota dan antar provinsi</p> <p>c. Surat pindah antar kecamatan;</p> | <p>1. Koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.</p> <p>a. Pengesahan/legalisasi formulir permohonan dari kelurahan.</p> <p>b. Pengisian dan pengesahan/legalisasi formulir pindah datang antar kab/kota dan antar provinsi pengesahan/legalisasi formulir permohonan dari kelurahan.</p> <p>c. Pengisian dan pengesahan/legalisasi Surat pindah antar kecamatan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|--|----------------------------|--|--|---|
| | | d. Penatausahaan pendaftaran penduduk. | d. Dokumentasi hasil pelayanan pendaftaran penduduk. | d. Mendokumentasikan hasil pelayanan pendaftaran penduduk. |
| | 3. Pemantauan dan Evaluasi | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk terhadap pelayanan di Kelurahan. | Pelaporan tingkat kecamatan. |
| 2. Pencatatan Sipil | 1. Sosialisasi | Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil. | Fasilitasi, sosialisasi pelaksanaan pencatatan sipil. | Fasilitasi tempat pelaksanaan sosialisasi pencatatan sipil. |
| | 2. Pemantauan dan Evaluasi | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil. | Menerima dan merekap pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil dari kelurahan. | Menyiapkan laporan penyelenggaraan pencatatan sipil dari kelurahan. |
| 3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyelenggaraan | 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. | Koordinasi sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. | Fasilitasi tempat pengelolaan informasi administrasi kependudukan. |
| | | 2. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. | Fasilitasi pemutakhiran data kependudukan. | Penyiapan data Kegiatan Pengembangan Database Kependudukan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|------------|----------------|---|---|-----------------------------|
| | | 3. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. | Pelaporan LAMPID (Lahir, Mati, Pindah Datang) | Penyampaian Laporan LAMPID. |

E. KETAHANAN PANGAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|------------------|------------------|---|---|---|
| Ketahanan Pangan | Ketahanan Pangan | 1. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. | Koordinasi, fasilitasi dan pengawasan produksi dan ketersediaan cadangan pangan strategis nabati dan hewani. | Mengkoordinasikan, fasilitasi dan pengawasan produksi dan ketersediaan cadangan pangan strategis nabati dan hewani. |
| | | 2. Identifikasi kelompok rawan pangan. | Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat. | Mengkoordinasikan penanggulangan kerawanan pangan masyarakat yang meliputi pemantauan ketersediaan dan alur distribusi maupun pengumpulan data rawan pangan serta pembuatan peta rawan pangan pada tingkat Kecamatan. |
| | | 3. Identifikasi pangan pokok masyarakat. | Koordinasi dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan | Mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan. |

F. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|---------------------------------|-----------------|--|---|--|
| 1. Pengarusutamaan Gender (PUG) | Kelembagaan PUG | <p>1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.</p> | <p>1. Penunjukan anggota pokja PUG</p> <p>2. Implementasi strategi PUG</p> <p>Koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan yang responsif gender.</p> | Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. |

G. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|--|--|---|--|--|
| 1. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga | Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). 2. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan. 3. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). 4. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga . | <p>Koordinasi</p> <p>Pembinaan kelompok kegiatan (POKTAN)</p> <p>Pembinaan Teknis</p> <p>Pembinaan</p> | <p>Fasilitasi tempat untuk rapat-rapat dan <i>up dating</i> data tri bina.</p> <p>Fasilitasi pembinaan kelompok kegiatan secara berjenjang oleh dinas terkait.</p> <p>Pembinaan Teknis</p> <p>Pembinaan secara berjenjang.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|---|--|--|---|--|
| 2. Penguatan Pelebagaan Keluarga Kecil Berkualitas | Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelebagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program | Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. | Pembinaan | Pembinaan dengan mitra Kerja Program KB secara berjenjang. |
| 3. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga | Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga | Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. | Pemanfaatan data untuk sosialisasi dan pembinaan. | Sosialisasi dan pembinaan |

H. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|---|----------------------|---|---|---|
| Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Pelatihan Masyarakat | Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat. | Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan pembinaan Tupoksi LPMK dan KPM. | Pelatihan dan pembinaan tupoksi LPMK dan KPM. |

I. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | JENIS URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------------------------|
| 1. Pemberdayaan UKM | Usaha Mikro dan Kecil | 1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil meliputi Perizinan | Pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil | Penerbitan izin usaha mikro dan kecil |

II. URUSAN PILIHAN

A. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|-------------|----------------|--|---|--|
| 1. Kelautan | | <p>1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya alam di wilayah laut kewenangan daerah.</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat pesisir.</p> <p>3. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan</p> | <p>Koordinasi pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.</p> <p>Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.</p> <p>Koordinasi pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.</p> <p>Koordinasi pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir, serta</p> | <p>Menghimpun data-data sumber daya , kelautan dan pesisir, lingkungan kelautan serta kegiatan/usaha masyarakat pesisir di wilayahnya.</p> <p>Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya, kelautan dan pesisir, serta kegiatan/usaha masyarakat pesisir di wilayahnya.</p> <p>1. Penyusunan data-data potensi masyarakat pesisir di wilayahnya.</p> <p>2. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayahnya.</p> <p>3. Pelaporan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayahnya.</p> <p>1. Menghimpun data-data sumberdaya, kelautan dan pesisir, lingkungan</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|------------|----------------|--|---|--|
| | | <p>lingkungan sumberdaya ikan kewenangan daerah.</p> <p>5. Rehabilitasi kawasan pesisir yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</p> | <p>pemberdayaan masyarakat pesisir.</p> <p>Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.</p> | <p>kelautan serta kegiatan/ usaha masyarakat pesisir di wilayahnya.</p> <p>2. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, serta kegiatan/usaha masyarakat pesisir di wilayahnya.</p> <p>3. Menghimpun data-data sumberdaya, kelautan dan pesisir, lingkungan kelautan serta kegiatan/usaha masyarakat pesisir di wilayahnya.</p> <p>4. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, serta kegiatan/usaha masyarakat pesisir di wilayahnya.</p> <p>1. Penyusunan data-data potensi masyarakat pesisir di wilayahnya.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|------------|----------------|----------------|--|--|
| | | | | 2. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayahnya. 3. Pelaporan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayahnya. |

B. BIDANG PERTANIAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|------------------------------------|--------------------|--|---|---|
| 1. Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1. Lahan Pertanian | <p>1. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian.</p> <p>2. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian.</p> <p>3. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada.</p> | <p>Koordinasi, fasilitasi dan penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis.</p> <p>Koordinasi, fasilitasi dan pengawasan budidaya pertanian.</p> <p>Koordinasi, fasilitasi dan penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi.</p> | <p>Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi.</p> <p>Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan pengawasan budidaya pertanian.</p> <p>Mengkoordinasi, memfasilitasi dan penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi.</p> |
| | 2. Air Irigasi | <p>1. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.</p> <p>2. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai</p> | <p>Koordinasi, fasilitasi dan pengawasan budidaya pertanian.</p> <p>Koordinasi penggalangan partisipasi dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.</p> | <p>Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan pengawasan budi daya pertanian.</p> <p>Penggalangan partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dengan</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|------------|-----------------|--|--|--|
| | | <p>Air Tanah (P3AT).</p> <p>3. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.</p> | <p>Koordinasi penggalangan partisipasi dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.</p> | <p>mengkoordinasikan penumbuhan kelurahan mandiri pangan, gerakan sadar pangan, penumbuhan warung kelurahan, pengembangan ketersediaan pangan dan pekarangan terpadu dan optimalisasi masyarakat pesisir.</p> <p>Penggalangan partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dengan mengkoordinasikan penumbuhan desa mandiri pangan, gerakan sadar pangan lokal, penumbuhan warung kelurahan, pengembangan ketersediaan pangan dan pekarangan terpadu dan optimalisasi masyarakat pesisir.</p> |
| | <p>3. Pupuk</p> | <p>Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.</p> | <p>Koordinasi penggalangan partisipasi dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.</p> | <p>Penggalangan partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dengan mengkoordinasikan penumbuhan desa mandiri pangan, gerakan sadar pangan lokal, penumbuhan warung desa, pengembangan ketersediaan</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|------------|-----------------------------|--|--|---|
| | | | | pangan dan pekarangan terpadu dan optimalisasi masyarakat pesisir. |
| | 4. Alat dan Mesin Pertanian | Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian. | Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian. | Mengkoordinasikan dan memfasilitasi, pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|------------|------------------|---|---|---|
| | 5. Benih Tanaman | <p>1. Pembangunan dan pengelolaan balai benih.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</p> | <p>Koordinasi penggalangan partisipasi dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.</p> <p>Koordinasi penggalangan partisipasi dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.</p> | <p>Penggalangan partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dengan mengkoordinasikan penumbuhan kelurahan mandiri pangan, gerakan sadar pangan lokal, penumbuhan warung kelurahan, pengembangan ketersediaan pangan dan pekarangan terpadu dan optimalisasi masyarakat pesisir.</p> <p>Penggalangan partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dengan mengkoordinasikan penumbuhan kelurahan mandiri pangan, gerakan sadar pangan lokal, penumbuhan warung kelurahan, pengembangan ketersediaan pangan dan pekarangan terpadu dan optimalisasi masyarakat pesisir.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|------------|----------------|--|--|---|
| | 6. Pembiayaan | <p>1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.</p> <p>2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.</p> <p>3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro.</p> | <p>Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian.</p> <p>Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian.</p> <p>Koordinasi penggalangan partisipasi dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.</p> | <p>Mengkoordinasikan dan memfasilitasi, pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian.</p> <p>Mengkoordinasikan dan memfasilitasi, pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian.</p> <p>Penggalangan partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dengan mengkoordinasikan penumbuhan kelurahan mandiri pangan, gerakan sadar pangan lokal, penumbuhan warung kelurahan, pengembangan ketersediaan pangan dan pekarangan terpadu dan optimalisasi masyarakat pesisir.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|------------|--------------------|--|--|--|
| | | 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit. | Koordinasi penggalangan partisipasi dalam rangka pemantapan ketahanan pangan. | Penggalian partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dengan mengkoordinasikan penumbuhan kelurahan mandiri pangan, gerakan sadar pangan lokal, penumbuhan warung kelurahan, pengembangan ketersediaan pangan dan pekarangan terpadu dan optimalisasi masyarakat pesisir. |
| | 7. Perizinan Usaha | 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura. | Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian. | Mengkoordinasikan dan memfasilitasi, pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi, pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian. |
| | 8. Pembinaan Usaha | 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani. | Koordinasi penggalangan partisipasi dalam rangka pemantapan ketahanan pangan. | Penggalian partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dengan mengkoordinasikan penumbuhan kelurahan mandiri pangan, gerakan sadar pangan lokal, penumbuhan warung kelurahan, pengembangan |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|------------|----------------|--|--|--|
| | | <p>2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura.</p> | <p>Koordinasi penggalangan partisipasi dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.</p> | <p>ketersediaan pangan dan pekarangan terpadu dan optimalisasi masyarakat pesisir.</p> <p>Penggalangan partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dengan mengkoordinasikan penumbuhan kelurahan mandiri pangan, gerakan sadar pangan lokal, penumbuhan warung kelurahan, pengembangan ketersediaan pangan dan pekarangan terpadu dan optimalisasi masyarakat pesisir.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|------------|----------------|--|---|--|
| | 9. Pemasaran | <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="934 313 1485 423">1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura. <li data-bbox="934 427 1485 537">2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura. <li data-bbox="934 540 1485 634">3. Penyebarluasan informasi pasar. <li data-bbox="934 638 1485 748">4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura. | <p data-bbox="1490 313 1926 440">Koordinasi dan fasilitasi pendataan harga pasar hasil pertanian dan perikanan.</p> <p data-bbox="1490 443 1926 602">Koordinasi penggalangan partisipasi dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.</p> <p data-bbox="1490 605 1926 667">Koordinasi dan fasilitasi pengumpulan data dan informasi pertanian.</p> <p data-bbox="1490 670 1926 748">Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian.</p> | <p data-bbox="1931 313 2362 440">Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pendataan harga pasar hasil pertanian dan perikanan.</p> <p data-bbox="1931 443 2362 943">Penggalangan partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dengan mengkoordinasikan penumbuhan kelurahan mandiri pangan, gerakan sadar pangan lokal, penumbuhan warung kelurahan, pengembangan ketersediaan pangan dan pekarangan terpadu dan optimalisasi masyarakat pesisir.</p> <p data-bbox="1931 946 2362 1105">Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengumpulan data dan informasi pertanian.</p> <p data-bbox="1931 1109 2362 1300">Mengkoordinasikan dan memfasilitasi, pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN | URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | BENTUK PELAKSANAAN |
|------------|---|--|--|---|
| | 10. Sarana Usaha | Bimbingan pengembangan sarana usaha. | Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian. | Mengkoordinasikan dan memfasilitasi, pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian. |
| | 11. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura. | Koordinasi dan fasilitasi pengumpulan data dan informasi pertanian. | Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengumpulan data dan informasi pertanian. |
| | | 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura. | Koordinasi dan fasilitasi pengumpulan data dan informasi pertanian. | Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengumpulan data dan informasi pertanian. |

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.195801021986031015

